

## PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP WANITA

Taufiqah Zuhra<sup>1</sup> Yuni Roslaili<sup>2</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : [taufiqazuhra.2014@gmail.com](mailto:taufiqazuhra.2014@gmail.com)

[roslaili10juni@gmail.com](mailto:roslaili10juni@gmail.com)

### Abstrak

*Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan pembagian harta warisan untuk laki laki dan untuk anak perempuan dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Dan dikenal dengan pembagian harta dengan formula 2:1 (dibaca 2 banding satu). Sekilas terlihat terdapat deskriminasi terhadap hak waris perempuan, karena yang dianggap adil dimata manusia adalah dengan 1:1. Namun setelah diteliti secara mendalam, ayat an-Nisa ini tidaklah semata mata menjelaskan tentang qadar bagian laki-laki leboh banyak dari perempuan, menjelaskan bahwa adanya revolusi wanita dalam masalah harta. Dari yang dimasa jahiliyyah menjadi barang warisan dan sama sekali tidak mendapat warisan, sekarang mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, menjadi orang yang mendapat warisan. Dan Dalam Islam, keadilan bukan lah dengan sama rata, tetapi dengan keseimbangan.*

**Kata Kunci:** *Warisan Perempuan; Keadilan; Formula 2:1.*

### Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur segala proses kehidupan manusia hingga proses pembagian harta peninggalan yaitu berupa warisan. Dalam Hukum kewarisan Islam proses pembagian harta warisan sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan ayat-ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an, agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam.<sup>1</sup> Hukum waris juga merupakan persoalan yang penting dalam Islam karena warisan merupakan hak setiap manusia yang telah ditinggalkan.

Tema kewarisan ini diambil karena selain menyangkut harta benda yang tidak dapat diluputkan dalam kehidupan duniawi, ia sekaligus menjadi persoalan krusial yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Dalam persoalan ibadah mahdhah, seperti shalat berjamaah, ruang perdebatan mungkin tidak begitu terbuka, tetapi dalam perkara yang menyangkut materi, maka pengaturannya sudah masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Topik ini dipilih untuk merepresentasikan tuntunan fikih yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, terj. Masdar Helmy, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 111

harta dan kaitannya dengan hak-hak perempuan terhadap kepemilikan harta, dimana hal itu sering menjadi arena perdebatan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.

Dewasa ini, seperti kita ketahui bersama perkembangan zaman yang sudah sangat modern seperti saat ini, muncullah berbagai macam pemikiran-pemikiran dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan pemikir Islam kontemporer dalam memahami sebuah ilmu-ilmu khususnya dalam bidang kewarisan, maka timbullah sebuah pemikiran mengenai kesetaraan gender yang ingin menyetarakan sistem pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, karena pembagian harta warisan 2:1 dirasa belum memiliki rasa keadilan.<sup>2</sup>

Polemik yang terjadi diantara para pemikir Islam dalam memandang sistem kewarisan adalah karena terjadinya asumsi ketidakadilan dan dianggap tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini.<sup>5</sup> Dalam konteks kewarisan Islam yang diterangkan dalam Al-Quran secara tekstual bahwa laki-laki memiliki dua kali lipat dari bagian perempuan.<sup>3</sup>

Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus menggunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abu Hamzah, *Relevansi Hukum waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarisme, Pluralism dan Ham*, (Jakarta: As-Sunah, 2005), hlm. 50

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, ( Jakarta: UIPRESS, 1994), hlm. 44

<sup>4</sup> Fakih Mansor, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 50

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. ( Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat. Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula,

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka timbul lah beberapa pertanyaan yang mencari akar jawaban, yang diantaranya; Bagaimanakah Revolusi dan Keadilan warisan wanita dengan formula 2:1

## **Pengertian Waris**

### **Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### **1. Asas Ijbari**

Secara etimologi “ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1. Dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

#### **2. Asas Bilateral**

---

<sup>5</sup> Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 37

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

### **3. Asas Individual**

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

### **4. Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

### **5. Kewarisan Akibat Kematian**

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

### **Ayat-Ayat Warisan**

Kewarisan atau *fara'idh* merupakan kajian fikih yang diatur paling jelas dan detail dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, tetap terdapat hadis-hadis yang memberikan kejelasan, penegasan, perluasan atau pembatasan pengertian terhadap keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dibandingkan dengan kajian-kajian fikih lainnya, *fara'idh* termasuk kategori yang lebih sedikit diatur melalui hadis (Amir Syarifuddin, 2008:5).

Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar penetapan hukum waris serta tata cara pembagiannya adalah: surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-Baqarah ayat 240, dan al-Ahzab ayat 4. Adapun Hadis, tidak kurang dari 40 Hadis yang dihimpun oleh Bukhari dan sekitar 20 Hadis yang dimuat oleh Muslim dalam kitabnya, disamping hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya. Selain itu, ketetapan waris juga didasarkan pada ijmak ulama dan sahabat Nabi.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[270], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

Kerabat di sini maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272];

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

[Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti:

a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ  
فَكَاتُوبُهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٧٦﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Lihat orang-orang yang Termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ فَلَهَا  
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ  
كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ  
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya

*dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

### **Asbabun Nuzul Q.S An –Nisa Ayat 11**

Asbabun Nuzul dari Q`S An- Nisa ayat 11 yakni dijelaskan dalam suatu riwayat yang dimana Imam yang enam meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia menuturkan : Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki menengokku yang tergolek sakit diperkampungan Bani Salamah. Ketika didapatkannya diriku tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudlu. Kemudian beliau memercikan air kepadaku hingga aku tersadar. Kemudian aku bertanya — Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku. Maka turunlah ayat, yang artinya “ *Allah mensyari’atkan (mewajibkan ) kepadamu tentang ( pembagian warisan untuk ) anak-anakmu, ( yaitu ) bagian seorang anak laki laki sama dengan dua orang anak perempuan....( QS. An Nisa’ Ayat 11 )*

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan kedatangan istri Saad ibn Rabi’ kepada Rasulullah untuk menanyakan jatah pembagian warisan untuk anaknya. Peristiwa itu terjadi setelah Saad gugur di perang Uhud. Ia meninggalkan dua orang anak perempuan, sementara hartanya diambil seluruhnya oleh saudaranya. Istri Saad pun mengadu kepada Rasul, tidak lama kemudian, turunlah ayat ini. Riwayatnya termuat dalam sunan Abu Daud dan al-Tirmidzi sebagaimana berikut ini:

*"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah bersama dua anak perempuannya, lalu berkata: "ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang gugur syahid di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dengan kejadian ini". Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil pamannya dan berkata: "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi) (Abu Daud, 1998:109; al-Tirmizi, 1938:407-408).*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, —Kisah ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan kisah kedua putri Sa’ad bin Ar-Rabi’ dan bukan turun secara khusus kepada Jabir; lantaran waktu itu Jabir belum memiliki anak. Ibnu Hajar menambahkan , — Sejatinya, ayat itu memungkinkan turun pada kedua orang itu secara bersamaan. Bisa jadi, bagian pertama ayat itu menegaskan perkara kedua putri Sa’ad bin Ar- Rabi’. Sementara pada bagian akhir, yang artinya , \_....

*Jika seseorang meninggal , baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak...” ( Qs. An-Nisa : 12 )* turun berkenaan dengan Jabir. Sehingga, yang dimaksud dengan Jabir bahwa ayat tersebut turun kepadanya adalah ayat *kalalah* ( orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua) yang masih bersambung dengan ayat tersebut Ibnu Jarir mengemukakan sebab ketiga tentang turunnya ayat tersebut. Ia meriwayatkan bahwa As-Suddi menuturkan : Dulu, semasa Jahiliyah orang-orang tidak memberikan jatah harta waris kepada para wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Dan seorang ayah hanya boleh mewarisi harta anaknya yang meninggal, jika dia masih mampu mengangkat senjata ; berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman saudara dari Hassan sang penyair meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Khujjah beserta lima anak perempuan. Akhirnya, para lelaki terdekat yang terhitung ahli waris mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Abdurrahman. Ummu Khujjah pun mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah SWT menurunkan ayat, yang artinya, —...*Dan jika anaka itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...” ( QS. An-Nisa ayat; 11)* Dan untuk Ummu Khujjah, firman- Nya, yang artinya:

*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ( setelah dipenuhi ) wasiat yang kamu buat atau ( dan setelah dibayar) hutang-hutangmu..” ( QS. An-Nisa ayat 12)( Tafsir Ath-Thabari ( nomor : 8727)*

### **Penafsiran Ayat Bagian Harta Warisan Perempuan**

Ayat-ayat sebelumnya adalah pengantar ketentuan pemberian kepada masing-masing pemilik, hak hukum mereka. Juga menegaskan bahwa ada hak untuk pria dan wanita dalam bentuk bagian tertentu dari warisan ibu dan ayah dan kerabat yang akan diatur oleh Tuhan, tuhan yang maha kuasa.( M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol.II ; 364)

Sekarang, ayat ini menetapkan ketentuan-ketentuan ini dengan menyatakan bahwa Allah mewarisi Anda, yaitu menghadirkan warisan untuk anak-anak Anda, wanita dan pria, dewasa maupun anak-anak. Yaitu: bagian anak laki-laki dari anak-anak Anda, jika ada anak perempuan bersamanya, dan tidak ada kendala yang ditetapkan oleh agama baginya untuk mendapatkan warisan, misalnya membunuh seorang ahli waris atau memiliki agama yang berbeda darinya, maka ia memiliki hak untuk mewarisi tingkat yang sama dengan bagian dari dua anak perempuan; sehingga jika dia sendirian dengan saudara

perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak semuanya lebih dari dua wanita, dan tidak dengan kedua anak laki-laki maka bagi mereka dua pertiga dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhum bahwa, jika gadis itu sendirian, tidak ada warisan lain yang berhak bersamanya, maka ia mendapat setengah tidak lebih dari warisan. Setelah memprioritaskan hak-hak anak, karena mereka umumnya lebih lemah daripada orang tua, hak-hak ayah sekarang dijelaskan karena mereka yang paling dekat dengan anak, yaitu, dan untuk kedua orang tua, ayah dari anak yang meninggal, laki-laki dan perempuan laki-laki, untuk masing-masing dari keduanya, yaitu, untuk ibu dan ayah, seperenam dari aset yang ditinggalkan, jumlahnya disebabkan jika almarhum memiliki anak, tetapi; jika almarhum tidak memiliki putra atau putri dan diwarisi oleh ibu dan ayahnya sendiri, maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk ayahnya, ini jika almarhum tidak memiliki saudara, tetapi jika almarhum memiliki beberapa, yaitu dua atau lebih saudara kandung, baik seribu saudara kandung, atau hanya seribu atau satu saudara laki-laki, untuk perempuan dan mereka yang meninggal tidak memiliki anak, maka ibu, yaitu, ibu almarhum mendapat satu keenam dari warisan, sementara ayahnya mendapat sisanya, sementara saudara-saudara tidak mendapat warisan sedikitpun dari divisi yang disebutkan di atas setelah diisi dengan wasiat yang dia buat sebelum kematiannya atau juga setelah dilunasi utangnya jika dia berutang. Orang tua Anda dan anak-anak Anda, yang Allah perinci dalam divisi ini, ditentukan oleh Allah sedemikian rupa karena Anda tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi Anda sehingga jika Anda menentukannya Anda akan salah. (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol : 2; 367) Karena itu laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab karena *ini adalah ketetapan* yang turun langsung *dari Allah*. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu *maha mengetahui* segala sesuatu lagi *maha bijaksana* dalam segala ketetapan-ketetapannya.

#### *Lidzakari Mitslu Hazbzhi Al-Untsayain*

Bagian dari seorang putra sama dengan bagian dari dua putri; berisi penekanan pada bagian perempuan. Karena dengan menjadikan bagian seorang gadis sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki, itu berarti, sejak awal, sebelum ditentukan bahwa hak-hak anak perempuan telah ada. Bukankah benar bahwa jika Anda akan mengukur sesuatu, pertama-tama Anda harus memiliki alat ukur, kemudian tentukan ukuran sesuatu?

penggunaan editorial ini, adalah untuk menjelaskan hak perempuan untuk mewarisi, bukan seperti yang diterapkan pada masa ketidaktahuan.

### **Pemilih Kata *Dzakar***

*Dzakar* yang diterjemahkan di atas dengan anak lelaki, dan bukan *rajul* yang berarti lelaki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedang kata *rajul* adalah pria dewasa. Demikian juga hal dengan kata *untsayain* yang di terjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah *untsa* yang bersrti betina perempuan, besar atau kecil, binatang atau manusia.

Firman-Nya : ...*Bagi masing-masing dari keduanya, agaknya sengaja di tegaskan lagi walau sebelumnya sudah dinyatakan ; dan untuk kedua orang ibu-bapaknya- agar memberi penekanan terhadap hak-hak mereka, dan agar tidak di duga bahwa bagian seperenam yang di sebut itu adalah untuk mereka berdua, masing-masing memperoleh seperdua belas. Firman-Nya : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka dari mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan ;* penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa banyak yang diperoleh jika hanya dua wanita yang tersisa. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa proporsi dua wanita sama dengan lebih dari dua wanita.

Kata *min ba"di washiyyatin yusho biha audain / sesudah ( dipenuhi) wasiat dan atau utangnya ( dilunasi)*. Rasul saw, menganjurkan kaum muslimin untuk berwasiat, tetapi wasiat tersebut tidak boleh kepada ahli waris, dan tidak juga boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Penegasan surat wasiat dan hutang ini diulangi lagi dalam ayat 12 yang akan datang ketika berbicara tentang warisan suami dari istri, sehingga tidak ada kesan yang muncul bahwa hanya suami yang mungkin dalam surat wasiat atau hutang, sedangkan istri tidak dibenarkan. Tuhan dengan pengulangan itu, menunjukkan persamaan hak laki-laki dan perempuan, suami dan istri.

Ayat yang menyatakan “*orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu*” .Ayat ini menyiratkan bahwa anak-anak dan ayah tidak dapat setara dalam manfaat yang mereka berikan, karena

manfaat yang dapat mereka berikan, tergantung pada tingkat kasih sayang mereka, dan kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan dan tolak ukur dapat bervariasi, sehingga tidak akan pernah sama, tidak akan dipercaya dan tidak adil. Karena itu, yang menentukannya adalah Tuhan, yang paling tahu kebutuhan dan keseimbangan dan jauh dari emosi dan ketidakadilan. Pernyataan bahwa kita tidak mengetahui apakah *orang tua atau anak-anak yang lebih dekat manfaatnya* setelah menentukan rincian hukum waris, menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya di serahkan wewenang atau kebijaksanaan menetapkan bagian-bagian warisan.

*Inna Allaha kaana aliiman hakiiman yang diartikan di atas dengan sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu maha mengetahui dan maha bijak sana.* Penggalan tersebut diartikan seperti itu, walau kata *kaana* berarti *dahulu* atau *pernah* karena Allah swt, adalah satu-satunya wujud yang tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Jika demikian pada saat kita membaca atau mendengar kata *kaana* yang di kaitkan dengan Allah, seperti *maha mengetahui, maha penyayang* dan lain-lain, maka pada saat makna *dahulu itu* muncul dalam benak, pada saat itu juga harus di munculkan kalimat *dan sampai kini serta seterusnya Allah demikian itu.*

### **Hak dan Kedudukan Anak laki-laki dan Perempuan Dalam Kewarisan**

Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba sahaya, saat ini masalah hamba sahaya sudah tidak banyak lagi dibahas kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak warisan antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anaknya. Jika ahli waris ada maka yang akan menjadi ahli waris hanyalah suami dan istri, anak, ibu dan bapak. Karakteristik yang paling menonjol dari hukum waris Islam, yang membedakannya dengan sistem hukum waris lainnya adalah bahwa dalam hukum Islam bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki. Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara jelas dan pasti mengenai pembagian waris, surat An-Nissa" ayat 11, 12, dan 176 sudah di jelaskan secara rinci bahwa pembagian warisan terhadap anak laki-laki ialah memiliki hak yang lebih besar dibanding anak perempuan. Namun ketentuan itu sudah tidak relevan lagi dan sudah banyak ditinggalkan oleh

masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini yang didapatkan oleh Munawir Sjadzali ketika menjabat sebagai Menteri Agama.<sup>6</sup>

Dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa Indonesia terkenal akan kemajmukan suku bangsanya, sehingga tidak terlepas dengan adanya adat dan budaya disetiap tempatnya begitu pula dengan sistem hukum kewarisan. Disamping itu dengan kemajuan zaman banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung mempengaruhi dalam pemahaman tentang kedudukan penyamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam pandangan beberapa mufasir terhadap surah An-Nissa" ayat 11 menyatakan, bahwa anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar dibanding hak perempuan, hal ini disebabkan karna syari"at yang memberikan beban tanggungjawab yang begitu besar kepada laki-laki daripada tanggungjawab kaum wanita.<sup>8</sup>

Penggalan —*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain* pada ayat 11 di atas dipahami oleh ulama fikih sebagai prinsip dalam pembagian warisan. Pemahaman ini juga didukung oleh rincian jatah suami dan istri (pada ayat 12), bahwa jatah seorang suami (ketika istrinya meninggal) adalah dua kali lipat jika dibandingkan dengan jatah istri (ketika suaminya meninggal): suami mendapatkan setengah kalau tidak ada anak dan seperempat kalau ada anak, sedangkan istri mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak dan seperdelapan kalau ada anak. Pembagian untuk suami istri ini semakin menguatkan bahwa —*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain* adalah prinsip dalam pembagian warisan.

Prinsip ini jugalah yang dipertahankan ketika terjadi kasus dimana ahli waris terdiri dari: ayah, ibu, dan suami; atau ayah, ibu, dan istri. Jika mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka dalam kasus pertama: suami mendapatkan setengah harta karena tidak ada anak, ibu mendapatkan sepertiga harta karena tidak ada anak, dan ayah mendapatkan sisanya (sebagai ashabah) karena tidak ada anak, sehingga jatah ayah adalah  $1 - 1/2 - 1/3 = 1/6$ . Dengan demikian, jatah yang diterima oleh ayah lebih kecil dari bagian ibu. Ibu mendapatkan  $1/3$ , sedangkan ayah mendapatkan  $1/6$ . Pada kasus kedua, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan istri, maka pembagian masing-masing adalah: istri mendapatkan seperempat (karena tidak ada anak), ibu mendapatkan sepertiga karena tidak

---

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 2

<sup>7</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 146

<sup>8</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari"ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur"an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm.21

ada anak, dan ayah menjadi ashabah, sehingga jatah ayah adalah  $1 - 1/4 - 1/3 = 5/12$ . Dalam kasus ini, jatah yang diterima ayah juga lebih kecil dibanding bagian ibu. Ibu mendapatkan  $1/2$  atau  $6/12$ , sedangkan ayah mendapatkan  $5/12$ . Kedua kasus di atas pernah diadukan ke Umar, karena berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Q.S. 4:11, jatah laki-laki seharusnya dua kali lipat jatah perempuan, sedangkan pada kasus di atas justru sebaliknya. Oleh Umar kemudian diputuskan bahwa harta harus dibagikan terlebih dahulu pada suami (pada kasus pertama) atau istri (pada kasus kedua). Sisa dari pembagian jatah suami atau istri, baru diserahkan sepertiga untuk ibu, dan sisanya untuk ayah. Dengan demikian, pada kasus pertama, pembagian untuk ahli waris adalah: setengah untuk suami, sepertiga untuk ibu, dan seperenam untuk ayah. Untuk kasus kedua: seperempat untuk istri, setengah untuk ayah, dan seperempat untuk ibu. Dengan pola ditetapkan oleh Umar ini, maka prinsip bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan dapat dipertahankan. Dalam kajian fikih mawaris, masalah ini disebut juga dengan masalah *Umariyah*.

Sekilas terlihat bahwa kaum laki-laki selalu dimenangkan dalam pembagian waris dengan pola di atas. Namun demikian, jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya ada potensi bahwa wanita juga bisa dimenangkan dalam nash-nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian waris tersebut. Terkait ini, terdapat beberapa poin yang dapat dikembangkan. *Pertama*, penggalan kalimat *—fi auladikum* (untuk anak-anakmu) menunjukkan bahwa pembagian warisan dengan pola satu berbanding dua lebih spesifik disebutkan hanya untuk anak. Pemahaman seperti ini akan semakin jelas kalau dibandingkan dengan kalimat sesudahnya yang memuat kata *—li abawaihil* (bagi kedua orang tua). Dengan demikian, ada ketentuan untuk anak dan ada ketentuan untuk orang tua yang disebutkan dalam ayat yang sama. Ketentuan bagian dua orang tua dalam Q.S. 4:11 di atas adalah sama-sama seperenam, baik bagi ayah maupun bagi ibu, ketika ada anak. Adapun ketika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan sepertiga, dan sisanya untuk ayah (sebagai ashabah). Sisa yang untuk ayah ini memiliki dua kemungkinan: bisa jadi lebih kecil dan bisa jadi lebih besar dibanding bagian ibu. Dengan demikian, pada ayat di atas ada tiga kemungkinan perbandingan jatah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, yaitu: 1) jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan; 2) jatah laki-laki dan perempuan sama; 3) bisa jadi jatah perempuan lebih besar dan bisa jadi jatah laki-laki lebih besar. Ketika pembagian ini dipahami secara eksplisit dari ayat-ayat di atas dan *—li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain* tidak dijadikan sebagai prinsip, maka kasus umariyah mungkin

tidak perlu terjadi. Jika pembacaan seperti ini dapat dilakukan, maka anggapan bahwa pembagian waris dalam Islam hanya memenangkan laki-laki dan mengecilkan posisi perempuan, akan dapat ditepis. *Kedua*, mencari posisi sentral atau patokan dalam pembagian waris, apakah kaum laki-laki atau kaum perempuan. Jika diperhatikan lagi ayat di atas, terutama penggalan kalimat —*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*‖, maka dapat dipahami posisi sentral dalam pembagian waris adalah kaum perempuan. Secara struktur kalimat, —*li al-dzakari*‖ menempati posisi *khobar muqaddam*, sedangkan —*mitslu hazhzh al-untsayain*‖ menempati posisi *mubtada mu'akhkhar*. Jika *mubtada* adalah patokan (menempati posisi subjek) dalam struktur sebuah kalimat, maka akan dipahami bahwa perempuan adalah ukuran untuk menetapkan bagian laki-laki. Dalam hal ini berarti, laki-laki menempati posisi sebagai —orang yang akan mendapatkan bagian‖, dan perempuan menempati posisi sebagai —orang yang bagiannya menjadi patokan bagi bagian orang lain

### **Warisan Perempuan Sebagai Revolusi Hak Perempuan**

Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan kecuali jika si Ayah meninggalkan wasiat, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>9</sup> Konsekwensinya perempuan, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing.

Sebelum kita melihat lebih jauh pembagian harta warisan di dalam Islam terlebih dahulu kita menilik pembagian harta warisan sebelum datangnya Islam atau lebih dikenal pada zaman Arab Jahiliyah. sebelum Islam terbit menerangi jazirah Arab pembagian harta warisan telah berlaku bagi masyarakat Jahiliyah khususnya, tetapi harta warisan dibagikan atas dua prinsip dasar: nasab dan sebab. Diantara mereka yang mendapatkan harta warisan dengan nasab (keturunan) adalah anak laki-laki yang telah bertempur di medan perang dan membawakan ghanimah (harta rampasan perang).

---

<sup>9</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhlulloh, .....(2000), hlm. 90.

Harta tersebut diwarisi oleh mereka yang lebih tua di dalam keluarga. apabila tidak ada anak yang lebih tua, maka harta di bagikan kepada kerabat dekat mereka. Bahkan mereka tidak mewariskan kepada anak perempuan sama sekali, begitu juga dengan anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan. Di antara yang mendapatkan harta dengan sebab (sebab) adalah dengan mengadopsi anak atau anak angkat, mereka mendapatkan warisan dari bapak angkatnya begitu juga sebaliknya mereka mewarisi bapak angkatnya ketika mereka meninggal. Pengadopsian merupakan hal yang sangat terkenal di Arab Jahiliah bahkan menjadi sebuah adat (kebiasaan), hingga mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu sebab tidak boleh menikah dan sebab mendapatkan hak harta warisan. Dari hal diatas telah kita perhatikan bahwa masyarakat Arab Jahiliah tidak mewarisi perempuan dan anak-anak kecil sama sekali, misalnya: pada masa Nabi Muhammad, Aus Bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Saudara sepupu laki-laki Aus datang dan mengambil seluruh harta kekayaannya karena baik isterinya, anak perempuan atau anak laki-lakinya yang masih kecil itu dianggap tidak berhak mewarisinya (Asghar Ali Enginner, 1994: 44).

Pada masa pra-Islam, perempuan tidak memiliki otonomiterhadap diri mereka sendiri. Terhadap wanita mereka menunjukkan sikap negatif, hak-hak mereka dirampas, sehingga setiap kelahiran seorang gadis akan dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan martabat keluarga. kehadiran seorang gadis. Dia diperdagangkan seperti budak. Dia mewarisi, tetapi tidak mendapatkan hak waris, bahkan beberapa dari mereka diperlakukan sebagai benda mati, tak bernyawa, dihancurkan segera setelah dia meninggal, dikeluarkan dari "hukum keabadian". Pada dasarnya, dia dianggap berbeda dengan pria.<sup>10</sup>

Islam pada dasarnya adalah revolusi kemanusiaan yang hebat (humanisme), sebuah revolusi untuk membebaskan orang dari perbudakan dan tunduk kepada selain Penciptanya. Sebuah revolusi dalam dunia pikiran, hati dan perasaan, dan merupakan revolusi dalam dunia nyata (realitas) dan implementasi (aplikasi).<sup>11</sup>

Di awal sejarah Islam, wanita memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Di bawah naungan Islam, perempuan menempati posisi yang belum pernah diperoleh dalam sistem apa pun sebelumnya. Islam diturunkan untuk menyempurnakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Anas Qasim Ja.,far,*Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*, penerjemah: Mujtaba Hamdi (Jakarta: Azan, 2001), h. 1.

<sup>11</sup> Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 1

ajaran<sup>12</sup>. Hukum waris pada masa-masa awal Islam tidak berubah, karena pada saat itu memprioritaskan ajarannya pada pembentukan aqidah. Untuk mengikuti ketentuan baru yang digariskan oleh Tuhan.<sup>13</sup>

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, satu per satu penyebab warisan ditumpahkan oleh syari'at Islam, sehingga yang tersisa hanyalah kekerabatan. Ketika Islam datang, semua bentuk penganiayaan dan beban berat yang dibebankan pada perempuan, baik dari keluarga, kerabat, dan masyarakat secara keseluruhan dihilangkan.<sup>14</sup>

Namun ketika Islam terbit bagaikan mentari pagi yang menghapus kegelapan malam Islam mengatur hak pewarisan secara adil dan bijaksana sehingga perempuan dan anak-anak mendapatkan hak dari harta warisan. Sudah jelaslah bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum wanita dalam masalah harta, bahkan pembagian ini langsung datang dari Allah SWT berupa wahyu, yaitu dikala manusia belum mengerti pembagian dan perkalian secara modern.

Sebagaimana dikatakan Yvonne Yazbeck Haddad, Profesor sejarah Islam kelahiran Syria, kedatangan Islam tidak hanya menjadi sebuah teologi baru bagi masyarakat Arab yang saat itu masih kental dengan keyakinan politeistik, tetapi juga membawa perubahan radikal bagi kehidupan sosio-kultural mereka. Salah satu perubahan radikal yang ia maksud adalah dihapusnya stigma perempuan sebagai makhluk kelas dua. Sejak awal kedatangannya, Islam telah memberikan hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan.<sup>15</sup>

### **Analisis Prinsip pembagian 2:1 dan keadilannya**

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah benar bahwa pembagian waris 2:1 ini sepenuhnya telah melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan sendiri oleh Al-Qur'an? Bahwa ini dapat dipahami dengan adanya batas kuantitatif (jumlah) yang diberikan, yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal. Artinya, dalam pembagian waris bagi perempuan yang disebutkan oleh Al-Qur'an adalah bentuk minimal. Bila dalam kasus-kasus tertentu, tuntutan keadilan menghendaki, bagian laki-laki bisa sama dengan perempuan atau bahkan perempuan yang mendapat lebih banyak. Jadi yang

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, h. 47

<sup>13</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 29

<sup>15</sup> (Haddad, 1992:229).

sangat digariskan oleh Allah bukanlah angkanya, tetapi semangat keadilan dan kesetaraannya sebagai subyek yang samasama mewarisi setelah sebelumnya diperlakukan hanya sebagai obyek yang diwariskan.

Sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, ayat waris tersebut memiliki hubungan dengan realitas sosial, ketika ayat itu diturunkan, yaitu perempuan pada masa itu tidak mendapat hak waris bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Namun Islam berani memberi kebijakan bahwa perempuan harus mendapat bagian warisan. Munculnya kebijakan wahyu tersebut sebenarnya, bila melihat kondisi riil masyarakat ketika itu, sudah merupakan sejarah besar tentang warisan, bahkan dapat dikatakan sebagai revolusi yang radikal. Kedua, jumlah atau kuantitas pembagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial-ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) di masa itu, yakni beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kaum laki-laki. Karena itu ayat tentang konsep warisan ini memberi perempuan satu berbanding dua untuk laki-laki. Meskipun perempuan itu kaya atau berpenghasilan lebih dari suami, kekayaan dan hasil jerih payah semuanya menjadi milik isteri sendiri. Suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan isteri, kecuali atas kesukarelaan isteri sendiri. Inilah latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan sistem pewarisan 2:1 disebutkan oleh Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu.

Analisisnya memang divisi 2: 1, tampaknya menjadi misoginis tentang gender dan ketidakadilan dalam pembagian pria dan wanita. Keadilan dalam distribusi warisan dengan tingkat 2: 1 yang tampaknya lebih menguntungkan laki-laki karena jumlah aset yang diterima lebih besar, tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil hanya karena tingkatnya berbeda antara keduanya. Pada dasarnya keadilan tidak harus sama dan bernilai sama. Adil jika diartikan dengan seimbang atau setara. Rasio 2: 1 mungkin tampak tidak adil dan 1: 1 yang terlihat lebih adil di mata manusia. Tetapi itu tidak harus adil di mata Allah.

Sayyid Quṭub berpendapat bahwa kalimat ini tidak berarti merendahkan salah satu jenis kelamin, tetapi ini terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang ditanggung oleh pria dan wanita baik dalam urusan rumah tangga dan sosial. Pria setelah menikah akan menanggung mata pencaharian anak-anak dan istri mereka. Sementara wanita sebelum dan sesudah menikah hanya mengurus diri sendiri, bahkan menjadi

tanggung jawab orang lain.<sup>16</sup> Menurut Sayyid Quṭb pembagian waris 2:1 sudah sesuai dengan konteks sekarang, modernisasi baginya adalah kemenangan Barat dan kekalahan Islam. Islam merupakan sistem sosial menyeluruh yang melayani semua kebutuhan, sistem yang berbeda secara mendasar dari semua sistem lainnya. Masa lalu Islam harus dipakai lagi untuk melawan Barat dan modernisasi.

Dari hal diatas telah terbukti bahwa Islam tidak menyudutkan dan merugikan wanita dalam hak warisan, bahkan harta milik laki-laki kelak akan menjadi bagian dari harta perempuan itu sendiri ketika berkeluarga dan harta perempuan akan selalu bertambah sedangkan harta laki-laki akan semakin berkurang. jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh Al-Quran sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga kita harus mengakui bahwa Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, (Syariatul islamiah shalihatun likulli zaman wamakan)

### **Aplikasi Formula 2:1 yang diajarkan Al-Quran**

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.

Dari penjelasan ini, jika dicontohkan secara konkret, seorang putra mendapatkan warisan senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta), sementara saudara perempuannya menerima Rp. 20.000.000; (dua puluh juta) berdasarkan ketentuan 2: 1, maka ketika pria itu akan menikah, ia akan dikenai biaya mahar sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jadi aset yang tersisa dari bagian warisan ada di tangan laki-laki. pria itu berjumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah). Di sisi lain, saudara perempuannya menerima bagian warisan sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) akan mendapat tambahan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena mahar yang ia dapatkan dari pria yang dinikahinya. Dengan demikian, baik (pria maupun wanita) yang memperoleh bagian warisan bersama-sama menerima Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian, wanita, selain pemilik penuh kekayaan yang diwarisi dari orang tua mereka dan tidak ada paksaan / kewajiban untuk membelanjakan, juga akan mendapat tambahan dari

---

<sup>16</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qurʿān*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Ihyāʾ al-turās al-ʿArābi, 1967) h.261

mahar yang diberikan oleh pria yang akan menjadi suaminya dan mendapatkan hak hidup dari suaminya.

### **Analisis Formula 2:1 terhadap laki-laki yang tidak melaksanakan kewajiban**

Konsep modernisasi yang ditawarkan oleh Qasim Amin, bila diterapkan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al- Qur'an, maka ketentuan anak pria berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya sama dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan.<sup>17</sup> Kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu al-Qur'an diturunkan tanggung jawab memberi nafkah dipikul oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu wajar apabila pembagian bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua. Ketentuan seperti itu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat dimana soal tanggung jawab memberi nafkah tidak lagi atau bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki.<sup>18</sup>

Sebagian mereka mengatakan Aturan pembagian waris 2 : 1 menjadi 1 : 1, umumnya berpendapat bahwa aturan bagian 2 : 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan aturan bagian yang tidak adil. Terutama apabila dihubungkan dengan perkembangan zaman sekarang yang sekurang-kurangnya dalam banyak kasus, dunia kerja dan/atau dunia usaha dalam konteks pendapatan ekonomi dan keuangan rumah tangga, tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki seperti halnya di masa-masa lalu. Di zaman modern kini dunia kerja/usaha juga sudah menjadi domain kaum perempuan, dalam hal ini justru Istri atau ibu rumah tangga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak jarang penghasilan ekonomi istri/ibu jauh lebih besar daripada penghasilan ekonomi para suami/ayah.<sup>19</sup>

Maka untuk menjawab kita dapat melihat kultur sosial sebelum Islam datang wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari laki-laki. Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada

---

<sup>17</sup> Satria Efendi, "*Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 295.

<sup>18</sup> Satria Efendi, "*Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum ...*", h. 296

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam: Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 69.

wanita dibandingkan pada masa lalu sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan bagian laki-laki.

Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada al-Qur'an pada tingkat 2: 1. Ini karena pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah dekrit dari Allah yang tidak dapat diubah oleh siapa pun dan juga tidak ditentang, karena ayat ini adalah karena ayat warisan adalah ayat yang termasuk dalam ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat hukum) tentu saja, di mana ayat muhkamat diposisikan sebagai ibu dari Alquran, dan tidak ada yang memosisikan ayat-ayat warisan menjadi ayat-ayat zhanniyat bahkan lebih seperti ayat-ayat mutasyabihat. Distribusi warisan ditentukan oleh al-Qur'an adalah ketentuan yang telah disesuaikan dengan sifat, fungsi, dan tugas yang ditugaskan untuk pria dan wanita.

## **Kesimpulan**

Dari begitu banyak uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa;

Islam datang sebagai revolusi terutama bagi hak wanita, surat an-Nisa ayat 11 merupakan bukti nyata sebagai revolusi hak perempuan dalam hal warisan. Singkatnya, wanita yang dulu sebagai barang warisan, kini menjadi orang yang mendapat warisan.

Hal yang paling mencolok dalam diskusi tentang keadilan tentang hukum Warisan Islam adalah tentang persamaan hak dan pewarisan timbal balik antara pria dan wanita serta rasio 2: 1 (baca 2 banding 1) antara porsi pria dan wanita. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam menyiratkan bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus ditanggung / dipenuhi di antara ahli waris.

Oleh karena itu makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur oleh kesamaan tingkat antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan ukuran beban atau tanggung jawab yang diberikan. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada al-Qur'an pada tingkat 2: 1. Ini karena pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah dekrit dari Allah yang tidak dapat diubah oleh siapa pun, tidak dapat diubah menjadi 1:1 hanya karena perubahan sosial dan keadaan ketika sang laki-laki tidak bertanggung jawab dan isteri yang menjadi tulang punggung keluarga. dan juga tidak ditentang, karena ayat ini adalah karena ayat warisan

adalah ayat yang termasuk dalam ayat-ayat *muhkamat*. Distribusi warisan ditentukan oleh al-Qur'an adalah ketentuan yang telah disesuaikan dengan sifat, fungsi, dan tugas yang ditugaskan untuk pria dan wanita. Artinya menurut hemat penulis Laki-laki memiliki beban membayar mahar, menghabiskan istri dan anak-anak mereka, sedangkan perempuan tidak. Jika seorang wanita memiliki aset, aset itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diharuskan membelanjakan suami atau anak-anaknya, dan beban yang ditanggung oleh laki laki tersebut termasuk beban dosa yang diperbuat oleh sang isteri jika sang suami tidak dapat menjaga isteri dari kemaksiatan hingga sang suami menjadi *dayyus*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Abdul Wahab Khalaf, terj. Masdar Helmy, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abu Hamzah, *Relevansi Hukum waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarisme, Pluralism dan Ham*, Jakarta: As-Sunah, 2005.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan*  
Sayid Muhammad Husain Fadhlulloh, *Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Fakih Mansor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.  
Kattani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UIPRESS, 1994.  
Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan*,
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam: Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UIPRESS, 1994.
- Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.  
*Perspektif Islam*, penerjemah: Mujtaba Hamdi Jakarta: Azan, 2001.
- Satria Efendi, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum ...",
- Satria Efendi, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia", h. 296
- Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4 Beirut: Dar al-Iḥyā' al-Turās, tt.
- Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.